



EFEKTIVITAS BIMBINGAN PENYULUH AGAMA ISLAM MENGANTISIPASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KUA KECAMATAN PEMATANG BANDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Nanang Ardiansyah¹, Hamdani², Ali Syahlan³

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

nanangtama30@gmail.com¹, shmkn2018@gmail.com², syahlanali88@gmail.co.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas bimbingan yang diberikan oleh Penyuluh Agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pematang Bandar dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, serta merumuskan upaya optimalisasi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dengan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 16 informan (Penyuluh, Kepala KUA, staf administrasi, peserta bimbingan, orang tua, dan tokoh masyarakat), observasi, serta dokumentasi, dan dianalisis dengan model interaktif Miles-Huberman yang dilengkapi triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan bersifat parsial: efektif pada level reaksi dan pembelajaran (Model Kirkpatrick), namun belum efektif pada level perilaku dan hasil, karena 62,5 persen peserta tetap menikah di bawah umur meskipun telah mengikuti bimbingan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan jumlah penyuluh, metode ceramah satu arah yang kurang interaktif, tekanan ekonomi dan norma sosial, serta lemahnya sinergi lintas sektor. Optimalisasi bimbingan disarankan melalui penguatan sumber daya penyuluh, transformasi metode menjadi pendekatan interaktif dan client-centered, pelibatan orang tua, penguatan sinergi lintas sektor, serta kontekstualisasi materi maqashid al-syari'ah. Dengan demikian, bimbingan Penyuluh Agama Islam memiliki peran strategis sebagai upaya preventif pernikahan anak, namun memerlukan penguatan agar dampaknya menjangkau level perilaku dan hasil yang lebih luas.

Kata Kunci: *Efektivitas, Penyuluh Agama Islam, Bimbingan Perkawinan, Pernikahan Di Bawah Umur, KUA.*

Abstract

This study analyzes the effectiveness of guidance provided by Islamic Religious Counselors at the Religious Affairs Office (KUA) of Pematang Bandar Subdistrict in anticipating underage marriage under Law Number 16 of 2019, identifies the factors influencing its effectiveness, and formulates optimization measures. A normative-empirical legal approach with a case study design was used. Data were collected through in-depth interviews with 16 informants, observation, and documentation, and analyzed using the Miles-Huberman interactive model with triangulation. The findings show that the guidance is partially effective: effective at the reaction and learning levels of the Kirkpatrick Model, but not yet effective at the behavior and result levels, as 62.5 percent of participants still married underage after receiving guidance. The main inhibiting factors are the limited number of counselors, a dominant one-way lecture method, strong economic pressure and social norms, and weak cross-sectoral synergy. Optimization is recommended through strengthening counselor resources, transforming the method into an interactive, client-centered approach, involving parents, strengthening cross-sectoral synergy, and contextualizing maqashid al-syari'ah material. The guidance thus plays a strategic preventive role, but requires strengthening to extend its impact to the behavior and result levels.

Keywords: *Effectiveness, Islamic Religious Counselor, Marriage Guidance, Underage Marriage, KUA.*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita, menggantikan batas 16 tahun bagi wanita dalam undang-undang sebelumnya. Perubahan ini merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai batas usia perkawinan wanita 16 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan hak-hak anak (Munawaroh et al., 2024).

Meskipun regulasi ini bersifat progresif, praktik pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan serius. Data SUSENAS-BPS menunjukkan proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 11,21 persen (Pasaribu, 2025), sementara Kementerian Agama mencatat angka perkawinan anak secara akumulatif sekitar 1,2 juta kasus (Aulia, 2025). Di sisi lain, data Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) menunjukkan tren penurunan pasangan di bawah usia 19 tahun yang menikah, dari 8.804 pasangan (2022) menjadi 4.150 pasangan (2024), yang dikaitkan dengan program bimbingan pranikah berbasis nilai-nilai Islam (Firmansyah, 2025; Aulia, 2025). Riset internasional J-PAL di lima KUA Kota Semarang bahkan membuktikan bahwa program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) mampu meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan hingga 11 persen serta mendorong perubahan pandangan gender pada masyarakat (Khoeron, 2025).

Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat kecamatan memiliki posisi strategis dalam mencegah pernikahan di bawah umur, salah satunya melalui kewajiban bimbingan perkawinan sebagai syarat sebelum akad nikah (Asya, 2025). Penyuluh Agama Islam menjadi ujung tombak pelaksana bimbingan tersebut, memberikan pemahaman tentang pematangan usia, risiko perkawinan dini, dan ketentuan hukum kepada calon pengantin. Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana bimbingan tersebut benar-benar efektif mengubah pemahaman, sikap, dan perilaku calon pengantin, bukan sekadar terlaksana secara seremonial tanpa dampak nyata.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi tiga permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini: (1) angka pernikahan di bawah umur di Indonesia masih tinggi, sementara di tingkat lokal Kecamatan Pematang Bandar ditemukan puluhan permohonan nikah dengan calon di bawah 19 tahun setiap tahunnya; (2) meskipun KUA telah diberi kewenangan menyelenggarakan bimbingan perkawinan, efektivitas peran Penyuluh Agama Islam dalam memberikan bimbingan tersebut belum pernah dievaluasi secara sistematis; dan (3) terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum UU No. 16/2019 dengan implementasinya di masyarakat, yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan kuatnya tradisi kawin cepat. Dari ketiga permasalahan tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: bagaimana efektivitas bimbingan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Pematang Bandar dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur pasca pemberlakuan UU No. 16/2019; faktor-faktor apa yang memengaruhinya; dan bagaimana bimbingan tersebut seharusnya dioptimalkan.

Penelitian terdahulu di lokasi yang sama oleh Muslim (2024) menyimpulkan bahwa kinerja KUA Pematang Bandar dalam menangani pernikahan anak usia dini belum maksimal, namun bersifat deskriptif tentang peran kelembagaan secara umum dan belum mengevaluasi efektivitas bimbingan Penyuluh Agama Islam secara spesifik. Riset-riset lain tentang

bimbingan perkawinan umumnya berhenti pada level reaksi atau pengetahuan tanpa mengevaluasi hingga level perilaku dan hasil (Jufri, 2021; Sanjaya et al., 2022), serta dilakukan pada konteks sosial-budaya yang berbeda dari karakteristik masyarakat Batak Simalungun di Pematang Bandar, yang kental dengan tradisi marga dan tantangan kemiskinan-pendidikan yang khas. Data pra-penelitian menunjukkan sekitar 103 permohonan nikah dengan calon di bawah usia 19 tahun diajukan ke KUA Pematang Bandar selama 2019-2024, menegaskan urgensi kajian evaluatif yang sistematis pada lokasi ini.

Riset-riset terkait bimbingan perkawinan yang ada saat ini juga masih menyisakan beberapa kesenjangan. Pertama, penelitian Muslim (2024) di lokasi yang sama belum secara spesifik mengevaluasi efektivitas bimbingan yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam, melainkan hanya menggambarkan peran kelembagaan KUA secara umum. Kedua, penelitian Sanjaya et al. (2022) menyimpulkan bahwa bimbingan perkawinan belum efektif pada level perilaku, tetapi tidak mengeksplorasi secara mendalam faktor-faktor penyebabnya dari sisi metode bimbingan, kompetensi penyuluh, dan karakteristik peserta. Ketiga, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas bimbingan Penyuluh Agama Islam dalam konteks masyarakat Batak Simalungun yang memiliki tradisi perkawinan antar-marga dan tekanan adat yang kuat, sehingga pendekatan bimbingan yang efektif di wilayah lain, misalnya di Jawa, belum tentu efektif diterapkan di Pematang Bandar. Keempat, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya mengabaikan aspek evaluasi jangka panjang atas keputusan pernikahan aktual peserta pasca-bimbingan.

Penelitian ini memiliki urgensi tinggi baik dari aspek teoretis, praktis, maupun kebijakan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum keluarga Islam dan kebijakan publik melalui evaluasi sistematis terhadap efektivitas instrumen bimbingan sebagai upaya preventif perkawinan anak. Secara praktis, temuan penelitian ini menjadi bahan evaluasi bagi KUA Pematang Bandar untuk meningkatkan kualitas bimbingan dan mengoptimalkan peran Penyuluh Agama Islam. Secara kebijakan, penelitian ini memberikan rekomendasi berbasis data empiris bagi Kementerian Agama Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam menyusun program pencegahan perkawinan anak yang lebih efektif, khususnya melalui penguatan kapasitas Penyuluh Agama Islam di KUA.

Kebaruan penelitian ini terletak pada: (1) fokus spesifik pada efektivitas bimbingan oleh Penyuluh Agama Islam, bukan peran KUA secara kelembagaan; (2) penggunaan Model Kirkpatrick empat level (reaksi, pembelajaran, perilaku, hasil) secara adaptif untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan, dipadukan dengan Model Implementasi Kebijakan Van Meter-Van Horn, Teori Perubahan Perilaku (Health Belief Model dan Theory of Planned Behavior), serta perspektif maqashid al-syari'ah sebagai landasan normatif; (3) konteks lokal Pematang Bandar dengan karakteristik budaya Batak Simalungun; dan (4) pengumpulan data dari perspektif ganda, yaitu penyuluh dan peserta bimbingan, disertai observasi langsung. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis efektivitas bimbingan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Pematang Bandar pasca pemberlakuan UU No. 16/2019; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut; dan (3) merumuskan model optimalisasi bimbingan yang lebih efektif dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris yang memadukan kajian norma hukum (UU No. 16 Tahun 2019, fikih munakahat, dan maqashid al-syari'ah) dengan penelusuran empiris atas implementasinya di lapangan, dengan jenis studi kasus instrumental-evaluatif. Penelitian dilaksanakan di KUA Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, selama empat bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, analisis data, dan penyusunan laporan.

Informan dipilih dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling, terdiri atas 1 orang Penyuluh Agama Islam, 1 orang Kepala KUA, 1 orang staf administrasi, 8 orang peserta bimbingan perkawinan, 2 orang tua/wali, 2 orang tokoh masyarakat/agama, dan 1 orang perwakilan Pengadilan Agama (total 16 informan). Peserta bimbingan dipilih dengan kriteria telah mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Pematang Bandar dalam 12 bulan terakhir dan bersedia diwawancarai secara sukarela mengenai keputusan pernikahan yang mereka ambil pasca-bimbingan, sedangkan Penyuluh Agama Islam dan Kepala KUA dipilih karena keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan bimbingan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur (45-90 menit per informan) dan observasi terhadap pelaksanaan bimbingan dan interaksi di KUA. Data sekunder meliputi dokumen kebijakan, arsip KUA (data permohonan nikah dan dispensasi kawin), data BPS dan Kementerian Agama, serta literatur ilmiah terkait.

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi teknik yang menggabungkan tiga metode. Observasi dilakukan dalam dua mode, yaitu observasi partisipan pasif ketika peneliti hadir mengamati proses pelayanan dan interaksi antara Penyuluh dengan calon pengantin, serta observasi non-partisipan pada saat pelaksanaan sesi bimbingan perkawinan berlangsung, meliputi metode penyampaian materi, interaksi dua arah, dan respons peserta. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur dengan pedoman yang disusun berdasarkan indikator dari Model Kirkpatrick, Teori Perubahan Perilaku, dan Model Van Meter-Van Horn, didahului penjelasan tujuan penelitian dan persetujuan informan (informed consent). Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan salinan arsip agregat KUA yang tidak bersifat rahasia.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, yang terdiri atas tiga komponen berlangsung simultan: reduksi data melalui transkripsi verbatim dan koding tematik (baik induktif maupun deduktif berdasarkan kerangka teori), penyajian data dalam bentuk naratif sistematis serta matriks dan bagan, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan sementara hingga kesimpulan akhir. Keabsahan data dijaga melalui dua teknik utama, yaitu triangulasi (membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta membandingkannya dengan penelitian terdahulu) dan member checking (pengecekan ulang data kepada informan untuk memastikan akurasi dan memberikan kesempatan koreksi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Pematang Bandar berkarakteristik agraris dengan komoditas utama kelapa sawit, karet, dan padi, berpenduduk 41.575 jiwa yang mayoritas beragama Islam (74,8%), dan kuat dipengaruhi tradisi marga Batak Simalungun yang memandang perkawinan sebagai sarana memperkuat ikatan kekerabatan (martumpol). Tingkat pendidikan masyarakat rata-rata berada pada jenjang Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama, dengan akses ke jenjang menengah atas dan perguruan tinggi yang masih terbatas. Struktur organisasi KUA Pematang Bandar terdiri atas seorang Kepala KUA, dua orang Penghulu, satu orang Penyuluh

Agama Islam berlatar belakang Sarjana Hukum Keluarga Islam dengan pengalaman lebih dari lima tahun, satu orang staf administrasi, dan satu orang tenaga pendukung. Dengan hanya satu Penyuluh Agama Islam yang bertugas, beban bimbingan perkawinan bagi seluruh calon pengantin di kecamatan ini sepenuhnya ditanggung oleh satu orang.

Data arsip KUA periode 2019-2025 (Tabel 1) menunjukkan total 109 permohonan nikah dengan calon di bawah 19 tahun dari 2.403 permohonan nikah keseluruhan, atau rata-rata 4,54 persen per tahun. Sebanyak 93 di antaranya (85,3%) dilanjutkan melalui dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun, dengan alasan dominan berupa kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi keluarga, pertunangan sejak dini yang disertai rasa malu bila dibatalkan, serta rendahnya pendidikan yang menyebabkan tidak adanya alternatif kegiatan produktif selain menikah. Tren pasca-pandemi (2022-2025) menunjukkan sedikit peningkatan dibandingkan masa awal pandemi, mengindikasikan bahwa faktor fundamental pendorong perkawinan anak masih kuat dan belum terselesaikan meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan.

Tabel 1 Data Permohonan Nikah Dengan Calon Di Bawah 19 Tahun Di KUA Pematang Bandar (2019–2025)

Tahun	Jumlah Permohonan Total	Calon < 19 Tahun	Persentase	Dilanjutkan dengan Dispensasi
2019	387	18	4,65%	15
2020	342	12	3,51%	10
2021	365	15	4,11%	13
2022	391	17	4,35%	15
2023	408	21	5,15%	18
2024	412	20	4,85%	17
2025	98	6	6,12%	5
Total	2.403	109	4,54%	93

Angka ini menjadi latar belakang penting mengapa efektivitas bimbingan Penyuluh Agama Islam perlu dievaluasi secara sistematis. Bimbingan perkawinan seharusnya menjadi instrumen preventif yang mengubah pemahaman dan keputusan calon pengantin, namun fakta bahwa 85,3 persen permohonan dengan calon di bawah umur tetap dilanjutkan setelah melalui bimbingan mengindikasikan bahwa instrumen ini belum sepenuhnya efektif pada level perubahan perilaku, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada sub-bagian berikut.

Efektivitas Bimbingan Berdasarkan Model Kirkpatrick

Berdasarkan wawancara dengan 16 informan, efektivitas bimbingan Penyuluh Agama Islam bersifat parsial: efektif pada level reaksi dan pembelajaran, tetapi tidak efektif pada level perilaku dan hasil, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2 1 Ringkasan Efektivitas Bimbingan Menurut Model Kirkpatrick

Level	Indikator Utama	Temuan Ringkas
1. Reaksi	Ketertarikan materi, kenyamanan metode, persepsi kompetensi	Cukup efektif: 75% peserta tertarik dan 87,5% mengakui kompetensi penyuluh,

	penyuluh	namun 50% mengeluhkan metode ceramah satu arah
2. Pembelajaran	Pemahaman batas usia, dampak nikah dini, prosedur dispensasi	Efektif: peningkatan pemahaman 37,5–50% pada seluruh indikator; pemahaman maqashid al-syari'ah masih rendah (37,5%)
3. Perilaku	Keputusan menunda/membatalkan/melanjutkan pernikahan	Belum efektif: 62,5% tetap menikah di bawah umur, 25% menunda, 12,5% membatalkan
4. Hasil	Tren angka permohonan nikah calon < 19 tahun	Belum efektif: angka permohonan cenderung meningkat pasca-pandemi, bukan menurun

Pada level reaksi, keluhan utama peserta adalah kurangnya ruang diskusi dan tanya jawab akibat metode ceramah klasikal; Penyuluh sendiri mengakui bahwa idealnya setiap calon pengantin mendapat sesi konseling singkat, namun jumlah peserta yang banyak dan waktu yang terbatas memaksa penggunaan ceramah kelompok. Pada level pembelajaran, peningkatan pemahaman paling signifikan terjadi pada aspek batas usia minimal perkawinan, dampak negatif perkawinan anak, dan prosedur dispensasi kawin (masing-masing meningkat 50 persen), sedangkan pemahaman tentang konsep maqashid al-syari'ah tetap rendah, mengindikasikan materi ini terlalu abstrak untuk disampaikan secara klasikal. Temuan pada level pembelajaran ini mengonfirmasi hasil Jufri (2021) bahwa Bimwin efektif meningkatkan pengetahuan calon pengantin.

Pada level perilaku, hanya 25 persen peserta yang memutuskan menunda pernikahan hingga usia 19 tahun dan 12,5 persen membatalkan pernikahan, sementara 62,5 persen tetap menikah sesuai rencana awal melalui jalur dispensasi. Temuan ini sejalan dengan Sanjaya et al. (2022) di Lubuk Batang bahwa bimbingan perkawinan belum efektif mengubah keputusan calon pengantin. Salah satu peserta yang memutuskan menunda pernikahan menuturkan bahwa setelah mengikuti bimbingan ia menyadari pentingnya kesehatan dirinya dan janin, sehingga berani meminta penundaan kepada calon dan orang tuanya meski tidak mudah. Sebaliknya, peserta yang tetap melanjutkan pernikahan menyatakan bahwa bimbingan telah memberikan informasi yang cukup, namun tekanan kehamilan dan rasa malu terhadap lingkungan sosial membuatnya tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan pernikahan. Pada level hasil, angka permohonan nikah dengan calon di bawah 19 tahun diproyeksikan meningkat pada 2025 dibandingkan 2024, menegaskan bahwa bimbingan sebagai intervensi tunggal belum mampu mengubah tren makro pernikahan anak di tingkat kecamatan, sebagaimana diakui Kepala KUA bahwa akar masalahnya terletak pada kondisi ekonomi dan pendidikan yang tidak dapat diselesaikan oleh bimbingan semata.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Bimbingan

Faktor pendukung dan penghambat efektivitas bimbingan, yang dikelompokkan berdasarkan Model Van Meter dan Van Horn (1975), dirangkum pada Tabel 3.

Tabel 3 Faktor Pendukung Dan Penghambat Efektivitas Bimbingan

Faktor	Pendukung	Penghambat
Sumber Daya	Kompetensi keagamaan penyuluh	Hanya 1 penyuluh untuk ± 400

	baik	permohonan/tahun; anggaran alat bantu minim
Metode & Materi	Materi mencakup risiko nikah dini dan aturan hukum	Dominan ceramah, kurang interaktif, durasi singkat (2–3 jam)
Keluarga & Sosial	Sebagian orang tua mendukung penundaan pernikahan	Mayoritas orang tua menekan anak menikah; tradisi kawin cepat dan stigma kehamilan luar nikah kuat
Sinergi Lintas Sektor	Koordinasi dengan Pengadilan Agama berjalan baik	Koordinasi dengan DP3A, Dinas Pendidikan, dan Puskesmas masih lemah

Tiga faktor penghambat paling dominan adalah: pertama, keterbatasan sumber daya manusia karena rasio satu penyuluh untuk 350-400 permohonan nikah per tahun tidak memungkinkan pendekatan individual, sejalan dengan temuan Maulana (2023) di Kecamatan Serpong. Kedua, tekanan ekonomi dan norma sosial yang kuat, di mana dalam perspektif Theory of Planned Behavior (Ajzen & Kruglanski, 2019) norma subjektif dari orang tua dan masyarakat jauh lebih dominan daripada sikap personal peserta terhadap risiko nikah dini. Ketiga, metode bimbingan yang dominan ceramah satu arah membuat peserta pasif; hal ini kontras dengan temuan Shanputra et al. (2025) di Kabupaten Sikka yang membuktikan pendekatan client-centered mampu meningkatkan kemauan menunda pernikahan hingga 34 persen.

Dalam perspektif Health Belief Model (Glanz & Bishop, 2010), peserta yang tetap menikah dini memiliki persepsi hambatan (tekanan orang tua, stigma sosial, ketiadaan alternatif ekonomi) yang lebih tinggi daripada persepsi manfaat menunda pernikahan. Dari perspektif maqashid al-syari'ah, bimbingan yang ada belum sepenuhnya mencapai tujuan melindungi jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), dan keturunan (hifzh al-nasl), karena masyarakat masih memandang penundaan pernikahan sebagai aib dibandingkan risiko kesehatan reproduksi bagi anak yang menikah dini. Penyuluh Agama Islam menyadari pentingnya pendekatan maqashid ini dengan senantiasa menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar persoalan halal-haram, melainkan juga kemaslahatan, mengingat anak yang masih berusia belasan tahun secara fisik belum siap menghadapi risiko kehamilan. Namun, tokoh masyarakat setempat mengonfirmasi bahwa sebagian masyarakat masih memandang menikahkan anak secepat mungkin sebagai bentuk tanggung jawab orang tua agar anak tidak dianggap menjadi beban keluarga, sebuah pandangan yang sulit diubah hanya melalui satu sesi bimbingan singkat.

Merujuk pada Model Van Meter dan Van Horn (1975), ketidakefektifan bimbingan pada level perilaku dan hasil dapat dijelaskan oleh tiga variabel implementasi kebijakan yang bermasalah: keterbatasan sumber daya (hanya satu penyuluh dan minimnya anggaran pengembangan metode), lemahnya komunikasi antarorganisasi (kurang koordinasi antara KUA dengan DP3A, Dinas Pendidikan, dan Puskesmas untuk menangani akar masalah kemiskinan dan pendidikan rendah), serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi faktor eksternal sulit diubah KUA dalam jangka pendek. Pola ketidakefektifan pada level perilaku ini juga ditemukan pada penelitian Jufri (2021) di Lamongan dan Sanjaya et al. (2022) di Lubuk Batang, mengindikasikan tantangan sistemik dalam implementasi kebijakan bimbingan perkawinan di berbagai daerah, bukan semata persoalan lokal Pematang Bandar.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan dan praktik bimbingan. Pertama, bimbingan perkawinan saja tidak cukup untuk mengatasi perkawinan anak di daerah dengan tingkat kemiskinan dan tekanan adat yang tinggi, sehingga diperlukan program pendampingan ekonomi dan pendidikan yang terintegrasi dengan bimbingan KUA. Kedua, metode bimbingan perlu diubah dari ceramah satu arah menjadi pendekatan interaktif dan client-centered, serta melibatkan orang tua dalam sesi khusus untuk mengubah norma subjektif yang selama ini menjadi tekanan dominan bagi calon pengantin. Ketiga, penambahan jumlah Penyuluh Agama Islam di KUA Pematang Bandar menjadi kebutuhan mendesak, mengingat rasio satu penyuluh untuk sekitar 400 permohonan nikah per tahun tidak memungkinkan pendekatan individual yang efektif.

Model Optimalisasi Bimbingan

Penelitian ini memperkuat dan memperdalam temuan Muslim (2024) mengenai kinerja KUA Pematang Bandar yang belum maksimal dalam menangani pernikahan anak, dengan kontribusi baru berupa evaluasi spesifik terhadap efektivitas bimbingan Penyuluh Agama Islam pada empat level Kirkpatrick serta identifikasi bahwa kelemahan utama terletak pada ketidakefektifan level perilaku yang disebabkan faktor eksternal (kemiskinan, norma sosial) dan keterbatasan sumber daya internal. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merumuskan model optimalisasi bimbingan dalam lima pilar yang saling melengkapi dan perlu diimplementasikan secara simultan.

Pertama, penguatan sumber daya (input) melalui penambahan jumlah Penyuluh Agama Islam di KUA Pematang Bandar, mengingat rasio satu penyuluh untuk 350-400 permohonan nikah per tahun tidak memungkinkan pendekatan yang lebih individual, disertai alokasi anggaran untuk modul bimbingan interaktif dan pelatihan berkelanjutan mengenai metode konseling client-centered. Kedua, transformasi metode bimbingan (proses) dari ceramah klasikal satu arah menjadi pendekatan interaktif yang melibatkan diskusi kelompok kecil, tanya jawab, dan studi kasus, agar peserta terlibat secara kognitif dan afektif sehingga perubahan sikap yang telah tercapai pada level pembelajaran dapat ditindaklanjuti menjadi perubahan perilaku nyata.

Ketiga, pelibatan orang tua dan tokoh masyarakat (proses) dalam sesi khusus bimbingan, sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen & Kruglanski, 2019) yang menunjukkan norma subjektif orang tua lebih dominan daripada sikap personal peserta, serta rekomendasi Syam dan Kuswary (2026) untuk melibatkan figur yang lebih mudah diterima masyarakat. Keempat, penguatan sinergi lintas sektor (struktur kelembagaan) antara KUA dengan DP3A, Dinas Pendidikan, dan Puskesmas untuk menangani akar masalah kemiskinan, pendidikan rendah, dan kesehatan reproduksi yang berada di luar kewenangan KUA semata, sekaligus mempertahankan koordinasi yang telah berjalan baik dengan Pengadilan Agama dalam proses dispensasi kawin. Kelima, kontekstualisasi materi maqashid al-syari'ah (substansi materi) dengan budaya lokal Batak Simalungun agar lebih mudah dipahami masyarakat awam tanpa mengurangi esensi tujuan perlindungan jiwa, akal, dan keturunan, sehingga dapat memperkuat pemahaman peserta sekaligus mendorong perubahan perilaku nyata.

KESIMPULAN

Efektivitas bimbingan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Pematang Bandar dalam mengantisipasi pernikahan di bawah umur bersifat parsial. Mengacu pada Model

Kirkpatrick, bimbingan efektif pada level reaksi dan pembelajaran, tetapi belum efektif pada level perilaku dan hasil, karena 62,5 persen peserta tetap menikah di bawah umur melalui jalur dispensasi kawin dan angka permohonan nikah dengan calon di bawah 19 tahun cenderung meningkat pasca-pandemi, bukan menurun. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut meliputi keterbatasan jumlah penyuluh, metode bimbingan yang dominan ceramah satu arah, tekanan ekonomi dan norma sosial yang kuat, serta lemahnya sinergi lintas sektor dengan DP3A, Dinas Pendidikan, dan Puskesmas.

Untuk mengoptimalkan bimbingan agar lebih efektif, diperlukan lima langkah yang saling melengkapi: penambahan jumlah Penyuluh Agama Islam, transformasi metode dari ceramah menjadi pendekatan interaktif dan client-centered, pelibatan orang tua dalam sesi khusus untuk mengubah norma subjektif, penguatan sinergi lintas sektor untuk menangani akar masalah kemiskinan dan pendidikan, serta pengembangan modul bimbingan yang kontekstual dengan budaya lokal Batak Simalungun namun tetap menekankan pentingnya pematangan usia melalui pendekatan *maqashid al-syari'ah* yang disederhanakan. Secara teoretis, penelitian ini mengonfirmasi dan memperkaya Model Kirkpatrick dengan menunjukkan bahwa efektivitas bimbingan tidak dapat disamaratakan pada semua level; suatu program dapat efektif pada level pengetahuan namun gagal pada level perilaku apabila faktor pemoderasi struktural, seperti kemiskinan dan norma sosial, tidak turut ditangani. Penelitian ini juga memperkuat Model Van Meter dan Van Horn bahwa sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan kondisi sosial-ekonomi merupakan determinan kunci keberhasilan implementasi kebijakan bimbingan perkawinan di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal sehingga temuannya kaya secara kontekstual namun bersifat transferable, bukan generalizable, ke KUA lain dengan karakteristik sosial-budaya yang berbeda.

Bagi KUA Kecamatan Pematang Bandar dan Penyuluh Agama Islam, disarankan untuk mengubah metode bimbingan dari ceramah satu arah menjadi pendekatan interaktif client-centered dengan durasi minimal enam jam yang dapat dibagi dalam dua hari, mewajibkan kehadiran orang tua atau wali dalam sesi khusus yang membahas dampak jangka panjang perkawinan anak, serta mengidentifikasi kasus berisiko tinggi (calon pengantin sangat muda, hamil di luar nikah, atau bertekanan orang tua ekstrem) untuk diberikan sesi konseling individual singkat setelah bimbingan klasikal.

Bagi Kementerian Agama Kabupaten Simalungun dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, disarankan menambah jumlah Penyuluh Agama Islam di KUA Pematang Bandar agar rasio penyuluh dengan calon pengantin lebih seimbang, serta memfasilitasi pelatihan metode konseling client-centered secara berkelanjutan. Bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun, khususnya DP3A, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, disarankan membangun kerja sama formal lintas sektor dengan KUA untuk menangani akar masalah kemiskinan, memastikan keberlanjutan pendidikan anak, dan menyediakan layanan konseling kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan program bimbingan perkawinan.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan memperluas cakupan informan dan lokasi penelitian ke beberapa KUA sekaligus agar temuan lebih dapat ditransfer ke konteks yang lebih luas, memperpanjang periode follow-up perilaku peserta bimbingan melebihi satu tahun untuk menangkap perubahan keputusan jangka panjang, serta membandingkan secara lebih terukur efektivitas metode ceramah klasikal dengan metode konseling client-centered dalam mengubah keputusan usia perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I., & Kruglanski, A. W. (2019). Reasoned action in the service of goal pursuit. *Psychological Review*, 126(5), 774–786.
- Asya, R. (2025, November 11). Program Bimbingan Pranikah Kemenag Tekan Angka Pernikahan Dini. *Inilah.com*.
- Aulia, S. (2025, November 11). Menag Ungkap Angka Pernikahan Dini Menurun Sejak 2022 Berkat Bimbingan Pranikah Remaja. *Tvonenews.com*.
- Firmansyah, A. (2025, Agustus 6). Kemenag Laporkan Angka Perkawinan Anak Terus Alami Penurunan. *Antaranews.com*.
- Glanz, K., & Bishop, D. B. (2010). The role of behavioral science theory in development and implementation of public health interventions. *Annual Review of Public Health*, 31, 399–418.
- Jufri. (2021). Efektivitas Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah. *IAIN Parepare*.
- Khoeron, M. (2025, Februari 24). Temuan Riset Internasional, Bimwin Kemenag Tingkatkan Partisipasi Perempuan dan Kesetaraan Rumah Tangga. *Kemenag.go.id*.
- Kirkpatrick, J. D., & Kirkpatrick, W. K. (2016). *Kirkpatrick's Four Levels of Training Evaluation*. ATD Press.
- Maulana, A. (2023). Hambatan Implementasi Kebijakan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Serpong). *UIN Syarif Hidayatullah*.
- Meter, D. V., & Horn, C. V. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework* (6th ed.). Sage.
- Munawaroh, L., et al. (2024). Dispensasi Perkawinan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Keluarga (Studi Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 267–279.
- Muslim. (2024). Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengatasi Pernikahan Anak Usia Dini di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun. *Universitas Bung Hatta*.
- Pasaribu, R. M. F. (2025, Juli 24). Angka Perkawinan Anak dan Dewasa di Indonesia: Perubahan Sosial dan Kesadaran Kolektif. *Timesumut.com*.
- Sanjaya, J., & Nurmala, H. A. K., I. (2022). Peran KUA dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Umur Pasca Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 101–123.
- Shanputra, G. A. A., et al. (2025). Pemberian Konseling dengan Pendekatan Client Centered Therapy pada Kasus Pernikahan Usia Dini di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sikka. *Community: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(1), 149–157.
- Syam, W. N., & Kuswary, N. (2026). Pernikahan Usia Dini Berbasis Theory of Planned Behavior di Desa Bontobontoa Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 15296–15302.
- Yani, I., & Tanjung, M. (2026). Manajemen Pelayanan Bimbingan Pra Nikah dalam Menangani Problematika Calon Pengantin di KUA Panai Hilir Labuhan Batu. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan*, 8(1), 1–20.